



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.85, 2023

KEMENSESNEG. Penyelesaian Kerugian
Negara. Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara. Pejabat Lain. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI
NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara yang diangkat oleh Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
5. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
11. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
12. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya

- disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
13. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
 14. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Satker adalah kepala unit organisasi di lingkungan Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian.
 15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
 16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri/Kepala Satker/atasan Kepala Satker dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
 17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 18. Badan Layanan Umum pada Kementerian yang selanjutnya disebut BLU Kementerian adalah Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran, Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olah Raga Bung Karno, dan unit lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian dan/atau BLU Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - b. kerugian yang diakibatkan tidak menyelesaikan tugas belajar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pengabdian pada instansi setelah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 3

Kepala Satker di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. Sekretaris Kementerian selaku kepala satker sekretariat Kementerian;
- b. Kepala Sekretariat Presiden selaku kepala satker istana kepresidenan jakarta;
- c. Kepala Istana Kepresidenan Bogor selaku kepala satker istana kepresidenan bogor;
- d. Kepala Istana Kepresidenan Cipanas selaku kepala satker istana kepresidenan cipanas;
- e. Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta selaku kepala satker istana kepresidenan yogyakarta;
- f. Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring selaku kepala satker istana kepresidenan tampaksiring;
- g. Kepala Sekretariat Wakil Presiden selaku kepala satker sekretariat wakil presiden;
- h. Sekretaris Militer Presiden selaku kepala satker sekretariat militer presiden;
- i. Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden selaku kepala satker dewan pertimbangan presiden;
- j. Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden selaku kepala satker kantor staf presiden;
- k. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden selaku kepala satker pasukan pengamanan presiden;
- l. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran selaku kepala satker pusat pengelolaan komplek kemayoran;
- m. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno selaku kepala satker pusat pengelolaan komplek gelanggang olahraga bung karno; dan
- n. kepala satker lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian.

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau
 - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib menggunakan dan mengelola uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan Keuangan Negara diwajibkan mengganti Kerugian Negara dimaksud.

BAB II
INFORMASI, TUNTUTAN, DAN PELAPORAN
KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Sumber Informasi Kerugian Negara

Pasal 5

Informasi terjadinya Kerugian Negara bersumber dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

Bagian Kedua

Kewajiban Kepala Satker/Atasan Kepala Satker
Melakukan Verifikasi Informasi Kerugian Negara

Pasal 6

- (1) Kepala Satker/atasan Kepala Satker wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan cara memeriksa, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti atas kebenaran laporan, pernyataan, dan/atau perhitungan adanya indikasi terjadinya Kerugian Negara.
- (2) Kepala Satker/atasan Kepala Satker menerbitkan surat perintah yang menunjuk pegawai Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain di lingkungan satuan kerjanya untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain yang ditugaskan melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan hasil verifikasi setelah menyelesaikan tugas verifikasi dengan membuat laporan hasil verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sumber informasi terjadinya Kerugian Negara; dan
 - b. hasil pelaksanaan verifikasi yang menyatakan ada/tidaknya indikasi Kerugian Negara berupa kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara;
 2. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik negara yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau

3. kerugian yang diakibatkan tidak menyelesaikan tugas belajar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pengabdian pada instansi setelah menyelesaikan tugas belajar.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 7

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Negara, Kepala Satker/atasan Kepala Satker wajib menindaklanjuti dengan:
 - a. melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur; dan
 - b. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung terkait:
 - a. kekurangan uang, berupa:
 1. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian setempat;
 2. berita acara permintaan keterangan pihak terkait; dan
 3. dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.
 - b. kelebihan bayar, berupa:
 1. dokumen pengadaan;
 2. berita acara dan dokumen terkait proses pengadaan;
 3. fotokopi surat perintah membayar atau surat perintah pencairan dana untuk pekerjaan dimaksud; dan
 4. dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.
 - c. kehilangan barang, berupa:
 1. berita acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian setempat;
 2. surat keterangan/berita acara terkait pemakaian/peminjaman barang milik negara;
 3. kartu identitas barang, khusus barang milik negara;
 4. kartu persediaan, khusus barang persediaan;
 5. surat tanda nomor kendaraan dan buku pemilik kendaraan bermotor, khusus kendaraan bermotor;
 6. keputusan pengangkatan/perjanjian/kontrak kerja (untuk Pejabat Lain); dan

7. dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.
- d. Kerugian Negara akibat tidak menyelesaikan tugas belajar, berupa:
 1. keputusan Menteri tentang penerima tugas belajar untuk tugas belajar dalam negeri atau surat persetujuan tugas belajar untuk tugas belajar luar negeri;
 2. surat pernyataan penerima tugas belajar; dan
 3. dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.
- e. Kerugian Negara akibat tidak melaksanakan kewajiban pengabdian pada instansi setelah menyelesaikan tugas belajar, berupa:
 1. surat permohonan pengunduran diri, laporan dari unit kerja yang membidangi sumber daya manusia, dan/atau keputusan Menteri tentang pemberhentian pegawai yang bersangkutan;
 2. surat pernyataan penerima tugas belajar; dan
 3. dokumen lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan tuntutan pengembalian atas Kerugian Negara.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Satker/atasan Kepala Satker tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG DISEBABKAN PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Bagian Kesatu

Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 9

- (1) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri selaku PPKN menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.
- (2) Kewenangan Menteri selaku PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara dapat dilaksanakan oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker.

Pasal 10

- (1) Kewenangan Menteri selaku PPKN yang dilaksanakan oleh Kepala Satker dalam penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. membentuk TPKN;

- b. menerima laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN;
 - c. menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang apabila laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui;
 - d. menugaskan TPKN melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan apabila laporan hasil pemeriksaan disetujui;
 - e. menyampaikan laporan mengenai wanprestasi kepada Majelis;
 - f. menerima laporan TPKN mengenai penerbitan SKTJM tidak dapat diperoleh;
 - g. menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN yang menyatakan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh;
 - h. menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - i. menerima pengajuan tertulis beserta bukti mengenai keberatan SKP2KS dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - j. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali yang dilakukan TPKN kepada Majelis;
 - k. menyampaikan perintah Majelis kepada TPKN untuk melakukan pemeriksaan kembali;
 - l. menerima dan menindaklanjuti hasil putusan Majelis melalui proses penyelesaian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS;
 - m. melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K;
 - n. menerbitkan surat penagihan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan;
 - o. menandatangani surat keterangan tanda lunas untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K; dan
 - p. menyimpan dan mengamankan semua berkas/buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan Kerugian Negara.
- (2) Kewenangan Menteri selaku PPKN yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Satker meliputi:
- a. menerima laporan hasil pemeriksaan TPKN yang telah disetujui Kepala Satker/atasan Kepala Satker;
 - b. menerima pertimbangan dari Majelis atas:
 1. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 2. penggantian Kerugian Negara setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 3. penyelesaian Kerugian Negara yang telah diterbitkan SKP2KS.

- c. menerima laporan hasil pemeriksaan kembali TPKN yang telah disetujui dalam putusan Majelis;
- d. mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara; atau
- e. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara; dan
- f. menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara.

Paragraf 3

Unsur Organisasi di Bawah Pemimpin

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, Kepala Satker membentuk TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a yang ditetapkan dengan keputusan.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Negara, TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Negara;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- (3) TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
 - a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen terkait lainnya; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan, keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat melibatkan pejabat/pegawai dari unit kerja yang membidangi pengawasan, pelayanan umum, hukum, keuangan, kepegawaian, unit kerja terkait lainnya dan/atau BLU Kementerian.
- (2) Masa kerja TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satker dapat menambah masa kerja TPKN paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan penelitian berkas yang diperoleh dari hasil verifikasi oleh pejabat/pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker.
- (2) Hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil penelitian berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), TPKN melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain, dan/atau pihak terkait lainnya yang diduga bertanggung jawab dan/atau mengetahui atas informasi Kerugian Negara.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 15

TPKN dalam menghitung jumlah Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara yang dilakukan oleh TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara dengan surat ketua TPKN untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Hasil pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kronologis, jumlah Kerugian Negara, dan kesimpulan.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.

Pasal 17

- (1) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat berisi:
 - a. menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan;
 - b. menolak hasil pemeriksaan; atau
 - c. tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara menerima dan menyetujui hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, TPKN mencantumkan tanggapan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara menolak hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) huruf b, TPKN melampirkan tanggapan tersebut dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara tidak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
 - (5) Dalam hal Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara menerima atau menolak sebagian atas hasil pemeriksaan, TPKN menyampaikan laporan kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker untuk mendapatkan persetujuan.
 - (6) TPKN menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) kepada Kepala Satker/atasan Kepala Satker.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Negara, jumlah Kerugian Negara, dan cara penyelesaian.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat kronologi dan jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
- (4) Dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Kepala Satker, atasan Kepala Satker melaporkan kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk indikasi Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.

Pasal 19

- (1) Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Satker/atasan Kepala Satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Negara melalui
Penerbitan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disetujui, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali;
 - f. pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Kerugian Negara; dan
 - g. kesanggupan membayar/mengganti Kerugian Negara dan kesediaan untuk memberi jaminan.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
- (6) SKTJM ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, diketahui oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker dan para saksi, bermeterai cukup, dan disampaikan kepada:
 - a. Sekretaris Kementerian;
 - b. Kepala Satker/atasan Kepala Satker yang bersangkutan;
 - c. kepala unit kerja yang memiliki fungsi koordinasi penyelesaian kerugian negara dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian;

- d. Kepala unit kerja yang memiliki fungsi pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang berada dalam penguasaan Kementerian;
- e. Kepala unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, serta pemberian dukungan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian, dan unit organisasi lain yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- f. Inspektur Kementerian; dan
- g. pimpinan unit kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penggantian Kerugian Negara melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dapat dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal penghasilan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mencukupi untuk menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, Menteri selaku PPKN dapat menetapkan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Menteri selaku PPKN.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki batas usia pensiun, kuasa pengguna anggaran membuat surat keterangan penghentian pembayaran.
- (2) Surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalamnya mencantumkan bahwa yang bersangkutan mempunyai utang kepada negara dan dilakukan pemotongan jumlah uang dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan pengembalian Kerugian Negara.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan menjalani mutasi/pindah instansi, Kepala Satker/atasan Kepala Satker memberitahukan untuk melakukan penagihan dan penyetoran atas sisa piutang Kerugian Negara kepada instansi yang baru.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan menjalani mutasi/pindah satuan kerja, Kepala Satker melimpahkan kewajiban untuk melakukan pemantauan atas sisa piutang Kerugian Negara kepada Kepala Satker yang baru dengan membuat surat pengalihan kewajiban pemantauan dan penatausahaan pelaksanaan SKTJM.

Pasal 24

- (1) Kepala Satker/atasan Kepala Satker wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. memastikan bahwa penyetoran dilaksanakan sesuai dengan pernyataan dalam SKTJM;
 - b. meneliti bukti setor penyelesaian Kerugian Negara; dan
 - c. menyusun daftar pemantauan penyelesaian Kerugian Negara.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala unit kerja yang memiliki fungsi koordinasi penyelesaian kerugian negara dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian dan Inspektur Kementerian.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran, Kepala Satker/atasan Kepala Satker menyampaikan teguran tertulis.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diketahui melalaikan kewajibannya.

Pasal 25

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), dan Pasal 36 ayat (3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Negara melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 26

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKN segera menyampaikan laporan kepada Menteri selaku PPKN.
- (2) Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling

sedikit memuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Negara;
 - c. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Menteri selaku PPKN menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 27

- (1) Penggantian Kerugian Negara berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.
- (2) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam hal pengembalian Kerugian Negara berdasarkan SKP2KS tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala Satker mengajukan permohonan lelang atas sita jaminan kepada instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri selaku PPKN dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Negara.

Bagian Kelima

Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 29 ayat (1), Menteri selaku PPKN membentuk Majelis dengan menerbitkan surat

- keputusan.
- (2) Majelis dapat dibantu oleh tim administrasi.
 - (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat/pegawai pada sekretariat Kementerian;
 - b. pejabat/pegawai pada inspektorat Kementerian/satuan pengawas internal; dan
 - c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya pada unit kerja/satuan organisasi.
 - (4) Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
 - (5) Administrasi pembentukan Majelis dan tim administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi penyelesaian kerugian negara.

Pasal 31

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Menteri selaku PPKN atas penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, Pasal 25, dan Pasal 29 ayat (1).

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis melakukan sidang dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian Kerugian Negara melalui Majelis dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal putusan sidang Majelis berupa pertimbangan penerbitan SKP2K, Menteri selaku PPKN menerbitkan SKP2K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal putusan sidang Majelis berupa pertimbangan untuk melakukan pembebasan penggantian Kerugian Negara, Menteri selaku PPKN menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal putusan sidang Majelis berupa pertimbangan untuk mengusulkan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara, Menteri selaku PPKN melaksanakan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN NEGARA

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. uang milik negara dan/atau uang bukan milik

- negara
- b. barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - c. barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - d. surat berharga milik negara.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai nominal.
 - (3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (4) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d didasarkan pada:
 - a. nilai nominal;
 - b. nilai perolehan; atau
 - c. nilai wajar.
 - (5) Dalam menentukan dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), nilai barang/surat berharga yang digunakan merupakan nilai yang paling tinggi.
 - (6) Penentuan nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan barang milik negara atau aset tersebut.
 - (7) Penentuan nilai wajar atas barang yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara mengestimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - (8) Penentuan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) huruf a merupakan nilai yang tertera dalam uang/surat berharga dalam bentuk cek, bilyet giro, travel cheque, dan wesel.
 - (9) Penentuan nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan.
 - (10) Penentuan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
 - (11) Penentuan nilai Kerugian Negara yang diakibatkan tidak menyelesaikan tugas belajar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pengabdian pada instansi setelah menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penggantian atas barang milik negara yang diasuransikan sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian pemakai barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau kelalaian dimaksud dalam mengganti Kerugian Negara dimaksud.
- (2) Penentuan nilai Kerugian Negara atas penggantian barang milik negara yang diasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tanpa memperhitungkan hasil klaim asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi atas barang milik negara dimaksud.

BAB V

PENAGIHAN, PENYETORAN,
DAN PEMANTAUAN ATAS KETAATAN
DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K diterbitkan.
- (3) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Kepala Satker menyampaikan kembali surat penagihan sampai dengan 3 (tiga) kali.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara ke kas negara.
- (2) Penyetoran Kerugian Negara dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.
- (3) Penyetoran Kerugian Negara secara angsuran dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran atau dengan cara dipotong gaji.
- (4) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan bukti setor kepada unit kerja yang menangani bidang keuangan pada Satker yang bersangkutan, unit kerja yang menangani bidang keuangan pada sekretariat Kementerian, dan unit kerja yang menangani bidang pengawasan.

- (5) Dalam hal penyetoran Kerugian Negara dilakukan dengan cara bertahap melalui pemotongan gaji, SKTJM/SKP2KS/SKP2K dilengkapi dengan surat kuasa pemotongan gaji/penghasilan.

Pasal 38

- (1) Kepala Satker memantau ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam menyetorkan pengembalian Kerugian Negara.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melaksanakan penyetoran sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, dan SKP2K, Kepala Satker mengirimkan teguran secara tertulis.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Satker paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan Kerugian Negara sesuai dengan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang telah diterbitkan.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak memenuhi kewajiban berdasarkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan upaya penagihan dengan optimalisasi piutang negara.
- (5) Tata cara penagihan dengan optimalisasi piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara ke Kas Negara sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Satker/atasan Kepala Satker untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Negara yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Negara;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, diterbitkan:
 - a. surat keterangan tanda lunas dari Kepala Satker kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan dari Sekretaris Kementerian kepada instansi yang berwenang.
 - (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Majelis;
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Negara; dan
 - e. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 40

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Menteri selaku PPKN mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan/atau
 - c. kerugian yang diakibatkan tidak menyelesaikan tugas belajar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban pengabdian pada instansi setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Negara yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan

- permohonan pengurangan tagihan negara kepada Menteri selaku PPKN.
- (2) Menteri selaku PPKN dapat menerima atau menolak permohonan pengurangan tagihan yang diajukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - (3) Menteri selaku PPKN menetapkan keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
 - (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Negara, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Negara atas dasar keputusan pengurangan tagihan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (5) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENATAUSAHAAN

Pasal 42

- (1) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian Negara, setiap Kepala Satker melaksanakan penatausahaan berkas kasus Kerugian Negara yang terjadi di lingkungan satker masing-masing secara tertib, teratur, dan kronologis.
- (2) Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara pada tingkat Kementerian dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan tindak lanjut penyelesaian masalah ganti Kerugian Negara dan penagihan di lingkungan Kementerian.

Pasal 43

Ketentuan mengenai format kelengkapan administrasi berkaitan dengan proses penyelesaian Kerugian Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN NEGARA KEPADA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

Pasal 44

- (1) Kepala Satker menyerahkan upaya penagihan atas piutang Kerugian Negara yang tidak diselesaikan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada panitia urusan piutang negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyerahan upaya penagihan kepada panitia urusan piutang negara dilakukan apabila telah dilakukan upaya

- penagihan secara tertulis dan/atau penagihan secara optimalisasi namun tidak berhasil.
- (3) Penyerahan upaya penagihan kepada panitia urusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui surat dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan Kerugian Negara;
 - b. SKTJM/SKP2KS/SKP2K;
 - c. berita acara dan laporan-laporan terkait pemeriksaan;
 - d. surat penagihan yang pernah dikirimkan; dan
 - e. dokumen lain yang diperlukan oleh panitia urusan piutang negara.
 - (4) Penyerahan upaya penagihan kepada panitia urusan piutang negara untuk Kerugian Negara yang disebabkan pelanggaran atas ikatan dinas dilakukan melalui surat dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan Kerugian Negara;
 - b. surat pernyataan penerima tugas belajar;
 - c. keputusan Menteri tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dan/atau pemberhentian pegawai negeri sipil;
 - d. rincian perhitungan jumlah biaya yang harus dibayarkan;
 - e. SKP2K;
 - f. berita acara, laporan terkait pemeriksaan;
 - g. surat penagihan yang pernah dikirimkan;
 - h. dokumen lain yang diperlukan oleh panitia urusan piutang negara.

Pasal 45

Kepala Satker menghentikan penagihan piutang kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sejak adanya penyerahan upaya penagihan piutang macet kepada panitia urusan piutang negara.

BAB VIII SANKSI

Pasal 46

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Negara dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin dan/atau sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

BAB IX KEDALUWARSA

Pasal 47

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Negara tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 48

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Negara menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh Menteri selaku PPKN mengenai adanya Kerugian Negara.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. penyelesaian Kerugian Negara yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya; dan
- c. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan penyelesaian Kerugian Negara, berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
 TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN
 BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT
 NEGARA

FORMAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI BERKAITAN DENGAN PROSES
 PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA


A. Format laporan hasil verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/(SATUAN KERJA*) LAPORAN TENTANG HASIL VERIFIKASI ATAS INFORMASI TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN (Satuan Kerja*) NOMOR LAP-.....	
I.	Pendahuluan
A.	Dasar Hukum
	1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan
	2. Surat Perintah Nomor tanggal
B.	Maksud dan Tujuan
	1. untuk membuktikan kebenaran atas adanya informasi kerugian negara di lingkungan (Satuan Kerja*) yang diketahui dari hasil (pengawasan/pemerksaan/laporan/informasi/perhitungan ex officio**) nomor tanggal perihal
	2. untuk mengetahui apakah ada kerugian negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) di lingkungan (Satuan Kerja*), dan
	3. untuk mendapatkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung hasil verifikasi dimaksud.
II.	Pelaksanaan Verifikasi (Jelaskan proses pelaksanaan verifikasi dan bukti pendukungnya)
III.	Hasil Verifikasi (Jelaskan secara ringkas hasil dari pelaksanaan verifikasi)
IV.	Kesimpulan Hasil Verifikasi
	1.
	2. dan seterusnya
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.	
Ditetapkan di pada tanggal Pembuat Laporan,  (Nama) NIP	
Keterangan: *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu	


B. Format pemberitahuan hasil pemeriksaan Kerugian Negara kepada Pihak Yang Menyebabkan Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
Nomor	: (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara
Yth. Sdr. (Pihak Yang Diperiksa)	
di	
<p>Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) kepada Saudara, atas terjadinya kerugian negara di lingkungan (Satuan Kerja*), dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara dengan nomor, tanggal, hal (terlampir), diperoleh kesimpulan bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp..... (dalam huruf) disebabkan karena***) dari Saudara NIP jabatan</p> <p>Selanjutnya untuk proses tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Saudara diberi kesempatan untuk menanggapi hasil pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat ini disampaikan kepada Saudara. Apabila Saudara tidak memberi tanggapan sampai batas waktu dimaksud, maka Saudara dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan dimaksud.</p> <p>Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.</p>	
 <p>Ketua TPKN, Cap Dinas (Nama) NIP</p>	
<p>Tembusan: Atasan Kepala Kantor/Satuan Kerja**).</p>	
<p>Keterangan: *) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara **) Pilih salah satu ***) Pilih salah satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai</p>	


C. Format surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
Nomor	: (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Kepala Satker* di tempat	
<p>Sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) atas terjadinya Kerugian Negara di lingkungan Satuan Kerja*....., dengan ini kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara dengan nomor tanggal hal, dengan kesimpulan bahwa terbukti/tidak terbukti** terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara***) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp..... (sebutkan dalam huruf) yang disebabkan karena****) dari Saudara NIP jabatan</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami meminta pendapat atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud dan terlampir kami sampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian negara dimaksud beserta bukti pendukung.</p> <p>Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.</p>	
	<p>Ketua TPKN,</p>  <p>(Nama) NIP</p>
<p>Keterangan:</p> <p>*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara</p> <p>**) Pilih salah satu</p> <p>***) Pilih salah satu</p> <p>****) Pilih salah satu perbuatan melanggar hukum, perbuatan lalai, bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai</p>	

D. Format laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
LAPORAN TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEKURANGAN UANG/ SURAT BERHARGA/BARANG MILIK NEGARA ATAU UANG/ BARANG BUKAN MILIK NEGARA NOMOR	
I. Pendahuluan	
a. Dasar pemeriksaan	
1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan	
2. Surat Keputusan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Nomor tanggal tentang	
b. Maksud dan Tujuan Pemeriksaan	
1. Untuk mengetahui Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang bertanggungjawab atas terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud);	
2. Untuk mengetahui penyebab perbuatan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dimaksud yang mengakibatkan terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**);	
3. Untuk mengetahui kronologis terjadinya peristiwa kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) dimaksud.	
4. Menghitung jumlah kerugian negara atas kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**); dan	
5. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang diduga menyebabkan Kerugian Negara untuk dijadikan jaminan dalam penyelesaian Kerugian Negara.	
II. Pelaksanaan Pemeriksaan	
(Jelaskan profil pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang diperiksa, kronologis terjadinya kerugian negara, pengumpulan bukti pendukung, penghitungan jumlah kerugian negara, dan penginventarisasi harta kekayaan yang diduga melakukan kerugian negara).	
III. Hasil Pemeriksaan	
(Jelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan Kerugian Negara dimaksud, jumlah Kerugian Negara, dan harta kekayaan dari yang diduga melakukan Kerugian Negara).	
IV. Kesimpulan	
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) bahwa terbukti terjadinya kekurangan (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara**) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang dimaksud) yang disebabkan/bukan disebabkan (pilih salah satu) perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Saudara NIP jabatan	
2. Nilai kerugian negara yang ditetapkan sebesar	
3. Kerugian negara dimaksud akan diselesaikan dengan cara menyetorkan ke kas negara secara tunai/mengangsur ***)	
4. dan seterusnya ****).	
Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.	
Ditetapkan di pada tanggal	
Ketua TPKN,  Nama, NIP	
Anggota:	
1. (Nama, NIP)	
2. (Nama, NIP)	
3. dst	
Keterangan:	
*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara	
**) Pilih salah satu jenis kekurangan	
***) Pilih salah satu cara penyelesaian	
****) diisi dengan kesimpulan/penjelasan lain yang diperlukan	

E. Format pendapat atas laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA*)	
Nomor	: (tempat, tanggal, bulan, tahun)
Sifat	: Rahasia
Lampiran	: Satu Berkas
Hal	: Pendapat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
Yth. Ketua TPKN di lingkungan Satker*	
di tempat	
<p>Sehubungan dengan surat Saudara nomor, tanggal, hal, yang menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN nomor tanggal, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan dimaksud beserta bukti pendukung dan mempertimbangkan ketentuan pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor Tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui Laporan Hasil Pemeriksaan TPKN dimaksud yang menyatakan bahwa terbukti terjadinya kekurangan..... (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara **) disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai ***) Saudara..... NIP, jabatan</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara dimaksud kepada Saudara, dengan mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian dimaksud menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).</p> <p>Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p>	
<p>Kepala Satker/ atasan Kepala Satker,</p>  <p>(Nama) NIP</p>	
<p>Keterangan:</p> <p>*) Diisi nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya Kerugian Negara</p> <p>**) Pilih salah satu jenis kekurangan</p> <p>***) Pilih salah satu disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai</p>	

- F. Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)	
Yang bertanda tangan dibawah ini	
nama	:
NIP	:
pangkat	:
jabatan	:
unit kerja	:
<p>menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp (dengan huruf) yakni kerugian yang disebabkan karena (diisi dengan uraian singkat kejadian yang menyebabkan kerugian negara).</p>	
<p>1) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara tunai menyetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu hari/bulan</p> <p style="text-align: center;">atau</p> <p>2) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur menyetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu bulan dengan jaminan berupa</p>	
<p>Sebagai tindak lanjut atas pernyataan ini, saya bersedia menyerahkan barang jaminan berupa</p>	
<p>Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.</p>	
<p>Mengetahui, KPA Satker.....</p> <p style="text-align: center;">(Nama) NIP.</p> <p>....</p> <p>Saksi-saksi: *** 1.(nama) : (tanda tangan) 2.(nama) : (tanda tangan)</p> <p>Keterangan: *) 1) dan 2) Pilih salah satu **) Paling lama 24 (dua puluh empat) bulan</p>	<p>tempat, tanggal</p> <p>Pegawai yang bersangkutan,</p> <p style="text-align: center;">Materai</p> <p style="text-align: center;">(Nama) NIP.....</p>

G. Format Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani Pengampu/Pihak Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :

alamat :

nomor KTP :

sebagai pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris*) dari pihak penanggung jawab kerugian atas:

nama :

NIP :

pangkat/golongan :

unit :

menerangkan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian negara sebesar Rp (*dengan huruf*) yakni kerugian yang disebabkan karena

1) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara tunai menyetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu hari/bulan**) atau


2) Jumlah kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara mengangsur menyetorkan ke Kas Negara dalam jangka waktu bulan**) dengan jaminan berupa

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

tempat, tanggal

Mengetahui,
KPA Satker.....

Pengampu/ Yang memperoleh hak/
Ahli Waris,

 (Nama)

NIP.

Materai

(Nama)

NIP.

Saksi-saksi: ***)

1.(nama) : (tanda tangan)

2.(nama) : (tanda tangan)

H. Format surat pernyataan penyerahan barang jaminan

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN BARANG JAMINAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
nama/NIP / NIP.*)
pangkat/golongan / Gol.*)
jabatan*)
unit kerja*)
tempat tinggal
dengan ini menyatakan:	
1. bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTJM) yang saya buat tanggal, dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan berupa:	
a. tanah (sebutkan status hak milik/adat/hgb, luas, lokasi, bukti pemilikan dan lain-lain);	
b. bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti imb dan lain-lain);	
c. barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);	
d. tagihan piutang (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);	
e. surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain)	
sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Negara yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp.....	
(sebutkan dengan huruf)	
2. bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut telah saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh:	
nama/NIP / NIP.
pangkat/golongan / Gol.
jabatan (minimal Pejabat Eselon III/Kepala Satuan Kerja)
unit
Dengan disaksikan oleh:	
nama/NIP / NIP.
pangkat/golongan / Gol.
jabatan
unit
nama/NIP / NIP.
pangkat/golongan / Gol.
jabatan
unit
3. menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benar milik/hak saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.	
4. apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh Kerugian Negara seluruhnya, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian Negara dimaksud.	
5. apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas ternyata kurang dari jumlah Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggung jawab saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya.	
6. apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas melebihi jumlah kekurangan Kerugian Negara yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris saya terima kembali setelah dipotong biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan/pelelangan.	
7. bahwa dengan pencairan jaminan atas Kerugian Negara ini tidak mengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar, dan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.	
Yang menerima penyerahan jaminan	Yang menyerahkan,
 NIP.	meterai cukup NIP.
Saksi-Saksi:	
1.	
2.	
Keterangan:	
*) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat pernyataan merupakan Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.	

I. Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN KEPALA SATKER

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/
PEJABAT LAIN *) PADA SATUAN KERJA

KEPALA SATUAN KERJA/ATASAN KEPALA SATUAN KERJA *

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Satker Kementerian Sekretariat Negara Nomor tanggal dinyatakan bahwa Saudara..... pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada Satker....., terbukti bertanggung jawab atas terjadinya kekurangan. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp (dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, Saudara pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada Satker....., telah melanggar kewajiban untuk mengembalikan keseluruhan Kerugian Negara sejumlah Rp (dalam huruf) dengan tidak bersedia menyelesaikan Kerugian Negara secara damai yaitu tidak menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Negara mengalami kerugian sebesar Rp , (dalam huruf);

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf c dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan laporan Tim Penyelesaian Kerugian Negara nomor... tanggal yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Kerja/atasan Kepala Satuan Kerja tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara Kepada Saudara..... pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada Satker

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor..... Tahun ... tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA / ATASAN KEPALA SATUAN KERJA (diisi dengan nama satuan kerja) TENTANG PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA SAUDARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN*) PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada sebesar Rp (dalam huruf).

KEDUA : Memerintahkan kepada Saudara (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada mengganti Kerugian Negara sebesar Rp (dalam huruf) dibayarkan secara tunai dengan menyetorkannya ke Rekening Kas Negara melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan kode Satuan Kerja (Satuan Kerja**) dan kode akun 42579 1 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Daftar harta kekayaan dari Saudara..... (pegawai/pejabat lain*) pada adalah

KEEMPAT : Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima Surat Keputusan ini, Saudara..... (pegawai/pejabat lain*) pada diberikan kesempatan untuk menerima atau mengajukan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan disertai bukti yang cukup kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara.

KELIMA : Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak menunda kewajiban Saudara.....(pegawai/pejabat lain*) pada untuk mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada pejabat terkait.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA SATKER...,



J. Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/ PEJABAT LAIN *) PADA ,	
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,	
Menimbang	: a. bahwa Saudara..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada, selaku penanggung jawab atas terjadinya kekurangan. (uang/surat berharga/barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara *) berupa (sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud) dengan jumlah Kerugian Negara sebesar Rp (dalam huruf) yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari Saudara....; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, Saudara bersedia menyelesaikan kerugian negara secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....; c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan tanggal jatuh tempo SKTJM yaitu tanggal, jumlah kerugian negara yang sudah dibayarkan Saudara adalah sebesar Rp..... (dalam huruf); d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, negara masih mengalami kerugian sebesar Rp..... (dalam huruf); e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf d dan dalam rangka menjamin kepentingan negara agar negara mendapat suatu tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan penetapan putusan Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana tertuang dalam Risalah Sidang Majelis Penyelesaian Kerugian Negara nomor tanggal, terdapat alasan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian negara kepada yang bersangkutan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Kepada Saudara..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor..... Tahun tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain Di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA (PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA/PEJABAT LAIN*) PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

KESATU : Membebaskan penggantian kerugian negara kepada Saudara (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada sebesar Rp (dalam huruf).

KEDUA : Memperhitungkan pengembalian kerugian kepada Saudara (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada sebesar Rp..... (dalam huruf) sebagai angsuran, sehingga jumlah kerugian negara yang masih menjadi tanggung jawab Saudara sebesar Rp..... (dalam huruf).

KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Satker untuk melakukan upaya penagihan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

KEEMPAT : Penyerahan penagihan kepada PUPN atas kerugian negara yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Menjual atau mencairkan barang jaminan Saudara..... (pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lain*) pada yang diserahkan kepada PUPN yang menangani pengurusan piutang negara untuk pengembalian kerugian negara dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada pejabat terkait.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI,




.....

K. Format surat penagihan

<p>KOP KEMENTERIAN</p> <p>SURAT PENAGIHAN</p> <p>Nomor:</p>																									
<p>Berdasarkan dokumen sumber penagihan piutang PNBP berupa tanggal nomor yang diterbitkan oleh, kepada pegawai/pihak terutang yang tersebut di bawah ini:</p>																									
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>																									
<p>Harus menyetor ke kas negara pada Bank Pos/Persepsi sebesar Rp..... (dalam huruf) yaitu untuk pengembalian kerugian negara atas</p>																									
<p>Penyetoran piutang PNBP ke kas negara menggunakan kode-kode sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>Kementerian Negara/Lembaga</td><td>:</td></tr> <tr><td>Unit organisasi</td><td>:</td></tr> <tr><td>Satuan Kerja</td><td>:</td></tr> <tr><td>Lokasi</td><td>:</td></tr> <tr><td>Jenis Kewenangan</td><td>:</td></tr> <tr><td>Fungsi</td><td>:</td></tr> <tr><td>Sub fungsi</td><td>:</td></tr> <tr><td>Program</td><td>:</td></tr> <tr><td>Kegiatan</td><td>:</td></tr> <tr><td>Output</td><td>:</td></tr> <tr><td>Jenis belanja</td><td>:</td></tr> <tr><td>Akun</td><td>:</td></tr> </table>		Kementerian Negara/Lembaga	:	Unit organisasi	:	Satuan Kerja	:	Lokasi	:	Jenis Kewenangan	:	Fungsi	:	Sub fungsi	:	Program	:	Kegiatan	:	Output	:	Jenis belanja	:	Akun	:
Kementerian Negara/Lembaga	:																								
Unit organisasi	:																								
Satuan Kerja	:																								
Lokasi	:																								
Jenis Kewenangan	:																								
Fungsi	:																								
Sub fungsi	:																								
Program	:																								
Kegiatan	:																								
Output	:																								
Jenis belanja	:																								
Akun	:																								
<p>Dibayarkan sekaligus *) Jatuh tempo pembayaran tanggal</p>	<p>Dibayarkan secara angsuran</p> <p>a. kali angsuran</p> <p>b. Besar angsuran @ Rp.....</p> <p>c. Jatuh tempo pembayaran setiap tanggal</p>																								
<p>Perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat penagihan ini harus disimpan baik-baik 2. Setiap penyetoran atas tagihan ini agar pada bukti setor berkenaan dicantumkan tanggal dan nomor surat penagihan ini 3. Apabila penyetoran dilakukan sendiri ke bank persepsi, maka penyetoran menggunakan kode-kode satuan kerja sebagaimana tersebut di atas, kemudian fotokopi bukti penyetoran tersebut disampaikan kepada satker bersangkutan 4. Surat penagihan ini berlaku sebagai surat penagihan pertama 	<p>Jakarta,</p> <p>Kepala Satker,</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-right: 10px;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">Cap Dinas</p> </div> <div style="text-align: left;"> <p>Nama</p> <p>NIP</p> </div> </div>																								

L. Format surat keterangan tanda lunas

<p>KOP KEMENTERIAN</p> <p>SURAT KETERANGAN TANDA LUNAS</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satker atas nama Menteri Sekretaris Negara selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Kementerian Sekretariat Negara, dengan ini menerangkan bahwa utang sebesar Rp..... (<i>dalam huruf</i>) atas nama, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berkurangnya/hilangnya uang/barang milik negara berupa, yang berdasarkan (SKTJM/SKP2KS/SKP2K *), sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara pada saat (SKTJM/SKP2KS/SKP2K) ditandatangani, telah dibayar lunas.</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta,.....</p> <p style="text-align: right;">KPA Satker,</p> <div style="text-align: center;"><p>Nama NIP</p></div> <p>Keterangan: * coret yang tidak perlu</p>

M. Format surat penyampaian laporan hasil verifikasi

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Verifikasi Atas Informasi Terjadinya Kerugian Negara

Yth. Kepala Satker/Atasan Kepala Satker

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal untuk melakukan verifikasi atas informasi terjadinya Kerugian Negara akibat kekurangan (uang/surat berharga/ barang milik negara atau uang/barang bukan milik negara pada Unit Kerja yang diketahui dari hasil (pengawasan atasan langsung/pengawasan Inspektorat/pemeriksaan BPK/laporan tertulis yang bersangkutan/ informasi tertulis dari masyarakat yang bertanggung jawab/ perhitungan *ex officio*/ pelapor secara tertulis nomor tanggal hal)
2. berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami laporkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dimaksud terdapat/tidak terdapat**) indikasi Kerugian Negara (*bila terdapat indikasi Kerugian Negara, sebutkan jenis dan jumlah dari kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang dimaksud*) dan terlampir kami sampaikan laporan hasil verifikasi dimaksud beserta bukti pendukungnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pembuat laporan,

Nama
NIP

N. Format surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan

Nomor	:
Sifat	:
Lampiran	:
Hal	: Permohonan Pencabutan Sita Atas Harta Kekayaan a.n. Saudara
<p>Yth. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara di tempat</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Saudara, telah melakukan pelunasan piutang ganti Kerugian Negara sebesar Rp..... (<i>dalam huruf</i>) yang berdasarkan Surat nomor tanggal....., dengan jangka waktu yang ditetapkan untuk mengembalikan Kerugian Negara selama serta yang ditagih dengan Surat Penagihan (SPn) tanggal nomor dan atas pelunasan piutang dimaksud kami telah mengeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKTL) nomor tanggal (terlampir SKTL).</p> <p>Berkenaan dengan telah dilakukannya sita atas harta kekayaan a.n Saudara **) oleh Saudara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan (SPP) nomor tanggal dengan Berita Acara Penyitaan nomor tanggal dengan ini kami mengajukan permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan a.n Saudara ... untuk dilakukan pengembalian harta kekayaan yang disita kepada Saudara</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala Satker</p> <div style="text-align: center;">  <p>Nama NIP</p> </div>	

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO